

SM. LAARA

**HASIL KEPUTUSAN
MUSYAWARAH ADAT BARANUSA**

TANGGAL : 26 - 27 NOVEMBER 2017
DI BARANUSA

TENTANG.

REVITALISASI NILAI - NILAI BUDAYA ADAT PERKAWINAN
RUMPUN ADAT BARANUSA
BAGI 5 DESA DALAM WILAYAH
KECAMATAN PANTAR BARAT)

Dengan Moto:

**“ONONG TOU DANGA ALANG BOTE BITI
LAWO TANAH TANG RO DIKE LELANG RO ALUS”**
(Satu Hati Seiya Sekata Membangun Kampung Halaman
Yang Lebih Baik Nan Indah)

1. Prosesi perkawinan muda - muda, Muda - Tua, Tua - tua dan sanksi atas pelanggaran etika perkawinan; dan
2. Pembentukan Pengurus Lembaga Adat.

Kesepakatan-kesepakatan dalam Prosesi Perkawinan baik muda muda, tua muda, tua tua dan kasus-kasus serta Pembentukan Pengurus Lembaga Adat, sebagaimana telah tertuang dalam lampiran-lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini :

Prosesi kesepakatan bersama diatas bertujuan untuk menghindari hal-hal sebagai berikut :

1. Pemborosan dalam pesta
2. Pendidikan anak diabaikan
3. Pemborosan waktu yang tidak efisien dan efektif

III. TUJUAN

Tujuan yang hendak diperoleh dari musyawaran adat ini adalah :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat adat BARANUSA
2. untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adatian BARANUSA

IV. WILAYAH ADAT DALAM KEPEMERINTAHAN

Wilayah Adat BARANUSA dalam Wilayah Pemerintahan Kecamatan Pantar Barat berada di 5 (lima) Desa yakni : Desa Baranusa, Desa Baraler, Desa Blangmerang, Desa Illu dan Desa Piringsina. Dalam 5 desa terdapat ~~5~~ ⁵ suku dengan sub-sub suku sebagai berikut :

Suku	Sub Suku
1. Suku Uma Kakang	Uma Peing, Uma Manung, Uma Kissu, Lama Kaluang, Uma Aring/Hukung Umc., Wutung Wala, Kaimoring, Banawala, Karoku, Berimanema
2. Suku Haliweka	• Hale : Uma Haliweka, Manglolong, Toda Ise, Pali Wala, Geu Laja,

Suku	Sub Suku
	Lampuho • Bao : Maluku Tosiwo, Lamahala Tarrong, Lakatuli, Makasar, Wato Wutung, Wato Batta, Bone Rate Katar, Belasing, Hcong Jawa, but Luasang
3. Suku Sandiata	Uma Kakatua, Uma Beba, Uma Puko, Uma Tukang, Uma Waibaho
4. Suku Maluku	Uma Deduang, Uma Du, Uma Being Uma, Uma Sanaji, Uma Tukang
5. Suku Illu	• Illu : Illu Kau Tena • Illu Dalangkas

V PENITIP

Demikian hasil kesepakatan bersama Musyawarah Adatiah dalam rumpun
 adat BARANUSA sebagai upaya melestarikan nilai – nilai luhur budaya
 adatiah yang sedang berkembang sekarang.

Kesepakatan ini berlaku sejak ditetapkan.
 Ditetapkan di : Baranusa
 Pada hari Tanggal : Senin, 27 November 2017

ATAJ NAMA M USYAWARAH ADAT BARANUSA

2. Basonden Baso, S.Ag

3. Idrus Laumalang

4. Anwar Blegur

Menyetujui
 Pewaris Kerajaan Baranusa,

(Mangku Radja Baso, S Pd)

No	Jenis pernikahan/perkawinan	Beli	Jumlah	Biaya (Rp)	Total (Rp)
A. Perjaka Dengan Gadis					
1	Meminang	Emas	2 gram	500.000	1.000.000
2	Moko	5/7 anak panah	1 buah	3.000.000	15.000.000/ 21.000.000
B. Tua dengan Muda					
1	Moko	5/7 anak panah	1 buah	3.000.000	15.000.000/ 21.000.000
C. Tua dengan Tua					
1	Moko	5/7 anak panah	1 buah	3.000.000	15.000.000/ 21.000.000

IV. KEGIATAN PESTA ADAT YANG DIANGGAP ADOPSI :

1. Bapak Pukung

Dalam Perjalanan prosesi pesta adatiah Baranusa dari dahulu kala yang diwariskan kepada generasi sekarang yang tetap dilestarikan, adalah Tahapan-tahapan pesta adat dari Pesta limang Tamaga Tilung Kakang Aring Tang Allo Pau Opung Anang hingga pesta pernikahan sampai dengan Antar Kawae dengan biaya pesta yang diatur dalam sistem adatiah maupun sistem Pemerintahan dengan memperhatikan latar belakang kehidupan, Perekonomian dan kemasyarakatan di Baranusa yang dituntun dengan adat yang berlandaskan Agama, sehingga memperhatikan praktek-praktek yang dipandang secara Agamis merupakan pemborosan, sehingga dari dekade ke dekade selalu direvitalisasi tahapan maupun biaya pesta adat oleh Pemangku-pemangku adat maupun Pemerintah.

Salah satu kegiatan pesta adat yang dianggap adopsi adalah Bapak Pukung, yang adalah satu tahapan kegiatan pesta dari pesta pernikahan yang secara realita sekarang dianggap mubazir dan memberatkan Bapak Pukung atau Paman dan Bibi.

Dari tadinya Bapak Pukung memang dikenal dalam budaya adatiah pesta adat Baranusa namun pelaksanaannya cukup sederhana yaitu atas dasar kerelaan, keikhlasan dan cinta kasih Bapak Pukung terhadap Manulang Tanawang yang hidup dalam satu rumah tangga baru sehingga dipandang penting untuk mengantarkan Barang-barang ala kadar berupa,

Sebuah peli kayu yang berisikan beberapa pasang pakaian kerumah keponakan yang baru menikah atau berumah tangga sebagai wujud kasih sayang dan ketulusan hati untuk melepaskan manulang tanawang yang hidup dalam satu rumah tangga.

Dari perkembangan masa dengan melihat praktek Bapang Pukong dalam pesta pernikahan di daerah lain sehingga terpengaruh dalam pesta pernikahan adatiah Baranusa, dengan menerapkan Bapang Pukong dalam praktek yang dianggap berlebihan dan memberatkan dari sisi biaya misalnya; dengan membawa barang-barang berupa lemari dua atau tiga pintu disertai dengan isi diantaranya, kain sarung, selendang, pakaian, perabol dapur, serta tempat tidur lengkap dengan kasur/spoon dan bantalnya.

Pihak Bapang Pukong ketika mengantarkan barang-barang tersebut kepada keponaan/opung bapa, yang sebelumnya pihak opung bapa atau anang bineng hanya mengantarkan hewan atau bahan makanan mentah ke rumah Bapang Pukong untuk ketika sebelum mengantarkan Barang-barang yang hendak diantar ke opung bapa/manulang tanawang, Bapang Pukong mengundang kakang aring dalam keluarga dan suku terdekat untuk makan minum, tanpa ada pemberian apapun materi kepada Bapang Pukong.

Demikian praktek Bapang Pukong yang seperti ini yang terlihat dalam budaya adatiah Baranusa sekarang yang dianggap memberatkan dan mubazir sehingga lewat musyawarah adat dan sumpah adat Rumpun Adat **BARANUSA** merekomendasikan atau bahkan menghendaki untuk praktek Bapang Pukong sekarang ditiadakan dalam landa *lutip* boleh hanya kepada keluarga yang menyelenggarakan pesta pernikahan dan terjadi kesepakatan antara keluarga dan tawenung alap dalam negosiasi adat, mampu dan langsung mem*bayar belis pada* saat mengantarkan barang-barang material pesta *sehari sebelum hari H* pernikahan.

Jika keadaan pesta pernikahan seperti dijelaskan diatas *barulah* diijinkan untuk adanya praktek Bapang Pukong, dengan ketentuan Bapang Pukong berhak mendapatkan dua atau tiga anak panah dari nilai moko yang dibawa pada saat pengantaran, sehingga sehari setelah pesta pernikahan Bapang Pukong dan keluarga terdekat dalam suku berkumpul dalam suasana bersuka cita makan minum bersama kemudian mengantarkan barang-barang seperti tersebut diatas kepada Manulang Tanawangnya yang baru saja hidup dalam rumah tangga baru.

2. Pau Opung Anang

Pada malam hari sebelum pernikahan sesuai dengan kebiasaan pesta adatiah Baranusa, Opung Anang Inang Bineng yang sore harinya membawakan hewan poning berupa sapi, kambing, ayam, itik atau bahkan uang pada malam harinya mereka diundang untuk datang dirumah pesta laki-laki untuk bersuka cita, disuguhkan minuman snack dan makan malam yang dilihat dari sisi budaya dan kekerabatan memang mempunyai nilai positif saling menghargai dan menghormati sesama Opung anang opung bapa, namun dilihat dari sisi ekonomi

dalam pembiayaan pesta adalah menelan biaya yang cukup besar karena harus menyembelih banyak hewan kambing dan ayam serta itik, sementara opung anang/opung bapa yang diundang kebanyakan tidak hadir pada malam harinya mungkin karena sibuk atau kecapaian karena aktifitas kesehariannya menyebabkan makanan yang disiapkan keluarga berlebihan dan terkesan mubazir. sehingga lewat musyawarah adat dan sumpah adat Rumpun Adat **BARANUSA** merekomendasikan atau bahkan menghendaki untuk paraktek **Pau Opung Anang** pada malam hari sebelum pernikahan ditiadakan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak keluarga laki-laki mempersiapkan makanan atau minuman yang akan dihidangkan kepada keluarga atau opung anang yang dengan kerelaan hadir pada malam hari tersebut untuk bersuka cita dan makan minum bersama.

PELANGGARAN DAN SANKSI ADAT PESTA PERNIKAHAN

Dalam prosesi pesta adatiah Baranusa ada beberapa praktek yang dianggap sebagai pelanggaran adat dan pesta adat diantaranya,

1. Kawin Lari

Yang dimaksud dengan kawin lari adalah pasangan calon perjaka dan gadis atau tua muda yang karena menganggap tertekan dengan budaya pesta adat atau yang tidak mendapat restu dari orang tua atau kesepakatan pasangan untuk menikah ditempat lain dianggap sebagai pelanggaran adat yang sanksinya adalah akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut yaitu orang tua pihak laki-laki bertanggungjawab memberikan dendia berupa moko 3 (tiga) anak panah kepada keluarga dan tawenung alap. Moko atau biaya moko tersebut diperuntukan bagi orang tua perempuan 2 (dua) anak panah dan tawenung alap atau juru bicara 1 (satu) anak panah.

2. Gagal setelah meminang

Bahwa Tahapan pesta adat Baranusa selamanya tidak mulus seperti yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya, kadang terjadi persoalan pada tahapan meminang yaitu setelah tawenung alap atau juru bicara melaksanakan negosiasi dengan pihak keluarga perempuan dan Bapak Pukong dalam proses peminangan yang sudah terjadi perselujuan seia-sekita namun calon pasangan laki-laki membawa lari anak gadis sehingga sesuai dengan kesepakatan budaya adatiah Baranusa orang tua dan keluarga pihak laki-laki harus bertanggungjawab atas pelanggaran ini karena secara nyata telah mencoreng nama baik orang tua, suku, Bapak pukong dari gadis tersebut sehingga sanksi adat yang dikenakan dari

pelanggaran ini adalah berupa memberikan denda berupa moko 5 (lima) anak panah kepada keluarga dan tawenung alap. Moko atau biaya moko tersebut diperuntukan bagi orang tua perempuan 3 (tiga) anak panah dan tawenung alap atau juru bicara 2 (dua) anak panah. Atau sebaliknya jika perempuan yang membuat gagal maka denda Moko 3 Anak Panah dari Perempuan diberikan kepada laki-laki.

3. **Pemeriksaan yang tidak bertanggungjawab**

Seorang laki-laki yang secara terang-terangan melakukan pemeriksaan terhadap perempuan dan tidak mau bertanggungjawab sehingga keluarga perempuan merasa malu dan tercoreng maka secara aturan adatiah Baranusa akan dikenakan sanksi kepada pelaku dengan sanksi adatiah berupa memberikan denda berupa moko 3 (tiga) anak panah kepada keluarga dan tawenung alap.

Moko atau biaya moko tersebut diperuntukan bagi orang tua perempuan 2 (dua) anak panah dan tawenung alap atau juru bicara 1 (satu) anak panah.

4. **Menghamill isteri orang**

Seorang laki-laki yang secara terang-terangan melakukan pemeriksaan terhadap isteri orang lain sehingga suami dan keluarga perempuan merasa malu dan tercoreng maka secara aturan adatiah Baranusa akan dikenakan sanksi kepada pelaku dengan sanksi adatiah berupa memberikan denda berupa moko 5 (lima) anak panah kepada keluarga dan tawenung alap. Moko atau biaya moko tersebut diperuntukan bagi suami 3 (tiga) anak panah dan tawenung alap atau juru bicara 2 (dua) anak panah.

5. **Membawa barang antaran yang berlebihan**

Bahwa barang antaran atau material yang diantar dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan telah ditetapkan jenis dan banyaknya sesuai tahapan pesta adat pernikahan.

Jenis-jenis pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut,

- Kue antaran berlebihan
- Hewan antaran berlebihan
- Dan material pesta lainnya berlebihan

sehingga lewat musyawarah adat dan sumpah adat Rumpun Adat **BARANUSA** merekomendasikan atau bahkan menghendaki untuk paraktek antaran pesta yang sifatnya mubazir ini diiadakan dan bagi yang melanggarnya akan disita untuk disesuaikan dengan ketentuan adatiah yang telah disepakati.

6. Melanggar tahapan pesta

Bahwa tahapan pesta dalam sistim adatiah Baranusa yang berkembang saat ini tidak seperti yang terjadi pada zaman leluhur baik tahapan –tahapannya maupun waktu atau bulan yang tidak boleh menyelenggarakan kegiatan pesta.

Sehingga lewat Musyawarah Adat dan Sumpah Adat Baranusa merekomendasikan atau bahkan menghendaki untuk praktek kegiatan pesta dilaksanakan pada awal Bulan Mei kecuali Bulan Puasa dan Lebaran s/d Akhir, 31 Oktober tahun berjalan dan bagi yang melaksanakan pesta apapun di luar yang ditetapkan ini maka:

- Jika urusan pernikahan maka kedua pasangan hanya berurusan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa Pesta
- Untuk khitanan langsung menghantarkan anak – anaknya ke Puskesmas tanpa pesta.

Demikian praktek kegiatan pesta serta sanksi dan larangannya yang terlihat dalam budaya adatiah Baranusa yang disusun dari hasil musyawarah ini semoga bermanfaat bagi kita semua.

Di tetapkan di : Baranusa

Pada hari/Tanggal : Senin, 27 November 2017

ATAS NAMA MUSYAWARAH ADAT BARANUSA

1. H. B. K. Hobol

2. Basonden Baso, S.Ag

3. Idrus Laumalang

4. Anwar Blegur

Menyetujui
Pewaris Kerajaan Baranusa,

(Mangkup Radja Baso, S.Pd)

TEKS :

Pengucapan Teks Sumpah adat di Rumah Adat Wailussi Baranusa oleh
Pewaris Kerajaan Baranusa dan diikuti oleh seluruh peserta Musyawarah

SUMPAAH ADAT DI RUMAH ADAT WAILUSSI BARANUSA
DALAM MELAKSANAKAN
HASIL MUSYAWARAH ADAT BARANUSA
TANGGAL 26 - 27 NOPEMBER 2017

OH.... LAHATALA ULA WERI, LARA WULANG, TANAH
EKANG, DEMI WAI LUSI LALANG GALU, DEMI SERAN KBA
BARANUSA HOLA KAWINE, DEMI MOONG NARANG. MOONG
WAUK..... NEING KAME ONONG TOU DANGA ALANG, BOTE
BITTI MOONG NARANG, NEING KAME KII'A KALAKKA, MURA
GLAHER, BOTE BITTI LAWO TANA, LELANG MANG RO DIKKE,
MANG RO MANURA, BANGNGE AIUS SAMPE ANANG BAPANG
PURE GERE.

ARTINYA :

YA ALLAH MAHA PENGASIH MAHA PENYAYANG YANG MENGUASAI
LANGIT DAN BUMI, MATAHARI DAN BULAN, KAMPUNG HALAMAN SELURUH
TATANAN ADITIAH MASYARAKAT BARANUSA, DEMI KEHARUMAN NAMA MU,
BERIKANLAH KAMI SATU HATI, SATU SUARA, BERIKAN KAMI KEKUATAN, MURAH
REZEKI, DEMI MENJUNJUNG TINGGI KAMPUNG HALAMAN YANG TERCINTA
MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK, DAN JUGA CORAK
WARNA YANG LEBIH BAIK DEMI TERCIPTANYA SNEGERI YANG HARUM SAMPAI
ANAK CUCU YANG AKAN DATANG.

Baranusa, Senin, 27 November 2017

ATAS NAMA MUSYAWARAH ADAT BARANUSA

1. H. B. K. Hobol

2. Basonden Baso, S.Ag

3. Idrus Laumalang

PROSESI SUMPAAH ADAT

1. DENAH SUMPAAH ADAT

TAMU UNDIANGAN

1	2	3	4	5
SUKU UMA KAKANG	SUKU HALIWEKA	SUKU SANDIATA	SUKU MALOKU	SUKU ILLU
Uma Peing	Suku Hale	Uma Kakatua	Uma Deduang	Suku Illu
Uma Manung	• Hallweka	Uma Beba	Uma Du	• Uma Illu Kau Tena
Uma Kissu	• Mang'olong	Uma Puko	Uma Beling Uma	Suku Illu Dalangkas
Lama Katuang	• Todu Ise	Uma Tukong	Uma Senaji	
Uma Aning/ Hikang Uma	• Pati Wala	Uma Walabone	Uma Tukang	
Wutung Wala	• Geu Laja			
Kaimoring	• Lampuho			
Banawala	Suku Bao			
Karoku	• Maluku Tosiwo			
Beri Manema	• Lamahala			
	• Tarrong			
	• Lakatuli			
	• Lakatuli			
	• Makassar			
	• Wato Wutung			
	• Wato Batta			
	• Bone Kato			
	• Katar			
	• Belasing			
	• Hang Jawa			